

VIRAL FOR JUSTICE: PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Dadang Nurjaman ¹

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Subang

dannur27@gmail.com¹

Abstrak

Fenomena viralitas di media sosial telah mentransformasi dinamika penegakan hukum di Indonesia, di mana tekanan publik berbasis digital semakin menentukan arah dan kecepatan respons aparat penegak hukum terhadap berbagai kasus yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran media sosial sebagai instrumen kontrol sosial sekaligus faktor eksternal dalam proses penegakan hukum. Secara teoretis, studi ini mengintegrasikan *agenda-setting theory*, *konsep public sphere*, serta *theory network society* untuk menjelaskan interaksi dinamis antara opini publik digital dan institusi hukum dalam kerangka demokrasi digital. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan penelaahan sistematis terhadap sumber-sumber akademik bereputasi, meliputi jurnal ilmiah terindeks, buku, serta laporan penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Pertama, media sosial mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dengan membuka akses informasi serta memperluas pengawasan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum. Kedua, media sosial berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum, baik di kalangan masyarakat maupun aparat. Ketiga, media sosial berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, di mana warga digital secara aktif terlibat dalam mengawasi, mengkritisi, bahkan memengaruhi proses penegakan hukum.

Kata Kunci: *Media Sosial, Keadilan, Penegakan Hukum, Viralitas*

Abstract

The phenomenon of virality on social media has transformed the dynamics of law enforcement in Indonesia, where digital-based public pressure increasingly determines the direction and speed of law enforcement officials' response to various cases that occur in Indonesia. This research aims to critically analyze the role of social media as an instrument of social control as well as an external factor in the law enforcement. Theoretically, this study integrates agenda-setting theory, the concept of public space, and network society theory to explain the dynamic interaction between digital public opinion and legal institutions within the framework of digital democracy. The research method uses a qualitative approach based on literature study with a systematic review of reputable academic sources, including indexed scientific journals, books and relevant research reports. The research results show that social media has a significant role in law enforcement in Indonesia. First, social media encourages increased transparency and accountability, by opening access to information and expanding public supervision of the performance of law enforcement officers. Second, social media contributes to building legal

awareness, both among the public and officials. Third, social media functions as a social control mechanism.

Keywords: *Social Media, Justice, Law Enforcement, Virality*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mentransformasi secara fundamental lanskap komunikasi publik, terutama melalui kehadiran media sosial sebagai ruang interaksi yang terbuka, dan berlangsung secara real-time (Castells, 2002). Media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai medium komunikasi interpersonal, melainkan telah berevolusi menjadi arena strategis bagi produksi, distribusi, dan konsumsi informasi publik, termasuk dalam isu-isu hukum (Bruns, 2008).

Transformasi ini menandai pergeseran struktur komunikasi dari yang semula bersifat hierarkis dan terpusat menjadi lebih horizontal dan terdesentralisasi, sehingga memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas dalam pembentukan wacana sosial dan politik (Benkler, 2006). Hal tersebut sejalan dengan menurut Al-Sharif (2018) dalam tulisannya berjudul *The Dangers of Digital Activism di The New York Times* menggambarkan bahwa media sosial memang diciptakan sebagai sarana untuk menyatukan semua orang secara daring (online). Menurutnya, media sosial memungkinkan orang terhubung dengan individu yang berpikiran sama, memobilisasi massa, membentuk opini publik, mengadvokasi perubahan sosial, dan mampu memicu revolusi.

Dalam konteks Indonesia, dinamika tersebut memunculkan fenomena yang kerap disebut sebagai viral for justice, yakni praktik sosial di mana masyarakat memanfaatkan media sosial untuk mengangkat isu-isu hukum ke ruang publik digital, dengan tujuan mendorong

respons aparat penegak hukum (Nugroho, 2011). Kasus-kasus hukum yang sebelumnya terbatas pada ruang formal institusional kini mengalami perluasan ke ruang publik digital, di mana prosesnya tidak hanya melibatkan aktor-aktor resmi, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Amplifikasi informasi melalui algoritma digital serta interaksi pengguna menjadikan isu-isu hukum tertentu dapat dengan cepat memperoleh perhatian luas dan tekanan publik yang signifikan (Gillespie, 2014).

Data empiris menunjukkan bahwa kondisi ini ditopang oleh penetrasi internet yang sangat tinggi. Laporan We Are Social (2025) mencatat bahwa jumlah pengguna internet global telah mencapai 5,56 miliar dari total populasi dunia sebesar 8,2 miliar jiwa. Indonesia menempati posisi strategis dalam peta digital global dengan sekitar 221 juta pengguna internet atau setara dengan 79,5 persen populasi nasional. Tingginya tingkat konektivitas ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia kini terintegrasi dalam ruang publik digital, sebuah situasi yang memperluas basis partisipasi warga dalam proses demokrasi kontemporer.

Fenomena ini semakin signifikan ketika dikaitkan dengan perilaku digital generasi muda, khususnya Generasi Z (kelahiran 1997–2012), yang menjadi kelompok demografis paling dominan dalam ekosistem digital. Survei YouGov (2025) menunjukkan bahwa sekitar 81 persen masyarakat Indonesia aktif menggunakan media sosial, dengan mayoritas berasal dari generasi ini. Preferensi platform yang beragam mulai dari YouTube, Instagram, TikTok, hingga X menunjukkan adanya intensitas interaksi yang tinggi sekaligus memperkuat peran media sosial sebagai

ruang utama dalam pembentukan opini publik. Dalam konteks ini, Generasi Z tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen dan distributor narasi yang memiliki daya pengaruh signifikan.

Implikasinya, fungsi media mengalami pergeseran dari sekadar watchdog menjadi aktor yang memiliki kapasitas mobilisasi opini publik. Dalam sejumlah kasus di Indonesia, viralitas di media sosial terbukti mampu mendorong aparat penegak hukum untuk merespons lebih cepat, membuka kembali kasus yang sebelumnya terabaikan, atau bahkan mengubah arah penanganan perkara.

Sebagai contoh, kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak terungkap setelah viral di media sosial. Kasus ini mendapat perhatian dari masyarakat setelah video kejadian penembakan tersebut tersebar di media sosial. Kinerja aparat kepolisian pun kembali menjadi sorotan karena penembakan ini terjadi setelah aparat Polsek Cinangka menolak permintaan korban, Ilyas Abdurrahman (48 tahun), untuk didampingi saat hendak memburu pencuri mobil sewaanannya. Kejadian pada Kamis (2/1/2025) dini hari itu mengundang reaksi dari masyarakat yang menganggap kinerja polisi kurang responsif dan tidak sesuai dengan tugasnya, yakni menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan mengayomi masyarakat.

Sementara itu, kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhamad Rizky Rudiana di Cirebon, Jawa Barat menunjukkan kuatnya peran media sosial dalam memengaruhi perhatian publik dan proses

penegakan hukum. Awalnya, kasus ini diduga sebagai kecelakaan, namun kegagalan yang diungkap keluarga membuka kembali ruang penyelidikan. Perhatian publik terhadap kasus ini kembali meningkat setelah diangkat dalam film *Vina Sebelum Tujuh Hari*, yang kemudian memicu viralitas di media sosial. Diskusi, opini, dan distribusi ulang informasi di platform digital mendorong tekanan publik agar aparat penegak hukum lebih transparan dan akuntabel. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif dalam mendorong keadilan (Kompas, 2025).

Secara teoretis, fenomena *viral for justice* dapat dianalisis melalui berbagai perspektif dalam studi komunikasi dan ilmu politik, seperti teori agenda setting dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972), teori Public Sphere dari Jurgen Habermas (1989), dan Dalam kerangka ini, media sosial dipahami sebagai arena membentuk persepsi publik yang berimplikasi terhadap suatu kebijakan.

Meskipun kajian mengenai peran media sosial dalam penegakan hukum telah berkembang secara signifikan, masih terdapat sejumlah celah penelitian yang belum terjawab secara komprehensif. Berbagai studi empiris menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara aktivitas media sosial dan proses penegakan hukum di Indonesia, namun belum sepenuhnya menjelaskan mekanisme kausal, batasan normatif, serta implikasi jangka panjangnya terhadap independensi hukum. Penelitian Sudirman (2023), misalnya, menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai sarana untuk menghadirkan *voice for justice*, di mana

partisipasi publik dalam memantau proses hukum mampu mendorong terwujudnya nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Konsep “no viral no justice” yang diangkat dalam studi tersebut menegaskan bahwa tingkat viralitas menjadi faktor krusial dalam menarik perhatian aparat penegak hukum terhadap suatu perkara.

Selanjutnya, penelitian Hermawan (2021) yang mengkaji penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks COVID-19 menemukan bahwa media sosial juga berperan sebagai instrumen yang efektif dalam penanganan kejahatan digital. Temuan ini mengindikasikan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai objek sekaligus medium dalam praktik penegakan hukum itu sendiri.

Sementara itu, penelitian Muhammad et al. (2022) mengenai fenomena social justice warrior menyoroti adanya relasi sinergis antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memanfaatkan media sosial untuk memviralkan kasus-kasus tertentu. Studi ini menekankan bahwa optimalisasi media sosial dapat memperkuat fungsi pengawasan publik serta meningkatkan responsivitas institusi hukum terhadap isu-isu yang berkembang di ruang publik digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana media sosial bertransformasi menjadi alat penguat penegakan hukum, serta bagaimana implikasi sosial dan normatif dari fenomena *viral for justice* dalam konteks Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama, menganalisis bagaimana

konstruksi fenomena viral for justice dalam media sosial di Indonesia. Kedua, menganalisis bagaimana peran media sosial dalam membentuk opini publik terkait kasus hukum. Ketiga, menganalisis bagaimana pengaruh viralitas media sosial terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini mengadopsi teori agenda setting yang diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972). Teori ini berangkat dari asumsi bahwa media dapat membentuk realitas sosial dengan menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Dalam kerangka ini, media memiliki kemampuan untuk mentransfer prioritas dari agenda media ke agenda publik (*transfer of salience*). Dengan kata lain, ketika media menempatkan suatu isu sebagai sesuatu yang penting, maka masyarakat cenderung menginternalisasi penilaian tersebut dan memandang isu tersebut sebagai prioritas bersama (Griffin et al 2015).

Agenda-setting juga memiliki relasi yang erat dengan dinamika politik dan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh James W. Dearing dan Everett M. Rogers (1996), terdapat interaksi antara agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan (*policy agenda*) yang membentuk proses penentuan prioritas dalam sistem sosial. Dalam konteks Indonesia, teori ini relevan untuk menjelaskan fenomena meningkatnya kasus “*viral for justice*,” di mana perhatian publik yang masif di media sosial sering kali menjadi pemicu percepatan respons aparat penegak hukum.

Viralitas berfungsi sebagai mekanisme amplifikasi yang mendorong suatu kasus masuk ke dalam public agenda, yang kemudian memberi tekanan pada *policy agenda* untuk segera merespons. Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak lagi sepenuhnya berjalan secara linier berdasarkan prosedur formal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika opini publik yang terbentuk di ruang digital. Dengan demikian, melalui pendekatan agenda setting, penelitian ini tidak hanya melihat media sosial sebagai saluran komunikasi, tetapi sebagai aktor strategis yang berperan dalam membentuk hierarki isu hukum, memobilisasi tekanan publik, serta memengaruhi arah dan kecepatan respons dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori public sphere yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas (1989). Dalam kerangka pemikiran Habermas, *public sphere* dipahami sebagai ruang diskursif di mana warga negara secara rasional dan kritis terlibat dalam perdebatan mengenai isu-isu publik. Ruang ini idealnya memungkinkan terbentuknya opini publik yang otonom dan menjadi dasar legitimasi bagi pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi. Dalam konteks kontemporer, media sosial dapat dipandang sebagai transformasi dari *public sphere* klasik menuju *digital public sphere*. Melalui pendekatan *public sphere*, penelitian ini juga mengkaji bagaimana interaksi antara tekanan publik di media sosial dan respons institusi hukum dapat menciptakan bentuk baru dari akuntabilitas publik. Dengan demikian, penggunaan teori *public sphere* tidak hanya membantu menjelaskan peran media sosial sebagai ruang komunikasi

publik, tetapi juga memungkinkan analisis yang lebih kritis terhadap dinamika kekuasaan, legitimasi, dan praktik demokrasi digital dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian ini juga menggunakan Teori Masyarakat Jaringan (*Network Society*) yang diperkenalkan oleh Manuel Castells (1996). Dalam perspektif Castells, masyarakat kontemporer ditandai oleh pergeseran struktur sosial dari yang berbasis hierarki menuju jaringan (*networks*) yang fleksibel, terdesentralisasi, dan ditopang oleh teknologi informasi. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, teori masyarakat jaringan memberikan lensa analitis untuk memahami bagaimana kekuatan publik terorganisasi melalui konektivitas digital (Castells, 2002). Kasus-kasus hukum yang sebelumnya bersifat lokal dapat dengan cepat menjadi isu nasional melalui mekanisme jejaring digital dibagikan, dikomentari, dan direproduksi oleh berbagai aktor dalam jaringan. Viralitas, dalam hal ini, bukan sekadar fenomena popularitas, tetapi merupakan manifestasi dari kerja jaringan yang memperkuat visibilitas suatu isu.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memudahkan analisis, peneliti menyajikan kerangka konseptual sebagai acuan dalam memahami konsep dasar tentang isu yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Media Sosial

Media sosial merupakan fenomena kunci dalam transformasi komunikasi kontemporer yang tidak hanya mengubah pola interaksi sosial, tetapi juga membentuk ulang struktur kekuasaan

dalam masyarakat. Secara konseptual, media sosial dapat dipahami sebagai platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan, berbagi, dan bertukar informasi dalam berbagai format secara interaktif dan partisipatif. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller dalam *Marketing Management*, media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, audio, dan video dengan pengguna lain maupun dengan organisasi (Kotler & Keller, 2012).

Lebih lanjut, Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content* (Kaplan & Haenlein, 2010). Dalam perspektif ini, media sosial menempatkan pengguna tidak hanya sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen aktif (prosumer) yang berkontribusi dalam membentuk arus komunikasi digital. Dalam karya monumentalnya, *The Rise of the Network Society*, Castells menjelaskan bahwa masyarakat modern ditandai oleh dominasi struktur jaringan yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Castells, 1996). Dalam masyarakat jaringan, kekuasaan tidak lagi bersifat hierarkis dan terpusat, melainkan tersebar melalui jaringan komunikasi yang dinamis dan fleksibel. Informasi menjadi sumber utama kekuasaan, dan aktor yang mampu mengendalikan arus informasi memiliki posisi strategis dalam memengaruhi realitas sosial.

Dalam kerangka ini, fungsi media sosial dapat dipahami tidak hanya sebagai alat

komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memiliki peran strategis. Pertama, media sosial berfungsi sebagai sarana diseminasi informasi, yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas kepada publik. Kedua, sebagai ruang pembentukan opini publik, di mana berbagai isu diperdebatkan dan dikonstruksi melalui interaksi antar pengguna. Ketiga, sebagai alat mobilisasi sosial, yang dapat digunakan untuk mengorganisasi gerakan kolektif, baik dalam konteks politik, sosial, maupun hukum.

Keempat, sebagai mekanisme kontrol sosial, di mana masyarakat dapat mengawasi dan mengkritisi kebijakan serta tindakan institusi formal. Fungsi-fungsi ini sejalan dengan konsep *mass self-communication* yang dikemukakan oleh Castells, yaitu bentuk komunikasi baru yang bersifat otonom, berbasis jaringan, dan memiliki jangkauan global (Castells, 2009).

Transformasi Media

Media baru (*new media*), yang mencakup internet, media sosial, dan berbagai perangkat digital lainnya, telah membawa perubahan signifikan dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Dampaknya tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi, karena media baru mengubah cara individu berinteraksi, memperoleh informasi, serta membangun relasi kekuasaan dalam masyarakat. Menurut Manuel Castells dalam *Communication Power* (2009), kekuatan utama media baru terletak pada kemampuannya mendistribusikan informasi secara horizontal. Dalam model ini, pengguna tidak lagi sekadar menjadi

penerima pesan, tetapi memiliki kontrol lebih besar atas informasi yang mereka akses, produksi, dan sebar. Castells menekankan bahwa kondisi tersebut melahirkan bentuk komunikasi baru yang lebih demokratis, di mana individu dan kelompok sosial dapat berpartisipasi secara aktif dalam ruang publik digital. Dengan demikian, transformasi media bukan sekadar perubahan teknologi, melainkan perubahan mendasar dalam cara media diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi, sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas melalui media sosial.

Perubahan ini semakin menguat dengan karakteristik khas media baru seperti digitalisasi, interaktivitas, dan konektivitas jaringan. Lev Manovich menyebut bahwa media baru memiliki lima prinsip utama, yaitu representasi numerik, modularitas, otomatisasi, variabilitas, dan transcoding, yang memungkinkan konten media diproduksi serta dimodifikasi secara fleksibel (Manovich, 2001).

Sementara itu, Henry Jenkins melalui konsep convergence culture menegaskan bahwa transformasi media tidak hanya terjadi pada level teknologi, tetapi juga pada level kultural. Hal ini ditandai dengan mengalirnya konten lintas platform serta meningkatnya partisipasi pengguna dalam proses produksi dan distribusi informasi (Jenkins, 2006). Lebih lanjut, transformasi media juga berdampak pada pergeseran dinamika kekuasaan dalam penyebaran informasi. Jika pada era media tradisional kekuasaan komunikasi terpusat pada institusi media sebagai gatekeeper, maka dalam era digital peran tersebut mengalami

desentralisasi. Media sosial memungkinkan siapa saja untuk memproduksi narasi, membentuk opini publik, dan memengaruhi agenda sosial maupun politik, termasuk dalam mengawasi dan memberikan tekanan terhadap pemerintah maupun aparat penegak hukum.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode kajian kepustakaan. Menurut Creswell, penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik melalui analisis terhadap teks dan konteks (Creswell, 2010). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam fenomena *Viral for Justice*; Peran Media Sosial dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Adapun data penelitian diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, seperti buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta publikasi relevan lainnya yang membahas media sosial, viralitas, dan dinamika penegakan hukum di Indonesia.

Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan mengacu pada model analisis Miles dan Huberman (1994). Analisis dilakukan secara kritis-reflektif dengan mengaitkan teori agenda setting, teori ruang publik dan teori masyarakat jaringan untuk menarik kesimpulan berdasarkan fokus topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Viral For Justice dalam Media Sosial di Indonesia

Di era digital kontemporer, media sosial telah bertransformasi menjadi instrumen

yang sangat berpengaruh dalam membentuk berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam proses penegakan hukum. Fenomena *Viral for Justice* merepresentasikan kondisi di mana suatu perkara baru memperoleh perhatian serius dari aparat penegak hukum setelah mendapatkan eksposur luas dan menjadi viral di ruang digital. Dalam konteks ini, *viral for justice* dapat dipahami sebagai bentuk “penegakan hukum berbasis media sosial”, sekaligus menjadi slogan yang merefleksikan dinamika praktik penegakan hukum di Indonesia pada era digital (Azkiya et al, 2025).

Fenomena *Viral for Justice* berakar pada krisis kepercayaan publik serta transformasi ruang publik digital, yang muncul dari pengalaman kolektif masyarakat terhadap sistem hukum yang dinilai kurang responsif dan cenderung diskriminatif. Dalam konteks Indonesia, kemunculan fenomena “*No Viral, No Justice*” (NVNJ) mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap disparitas penanganan perkara, di mana kasus yang viral di media sosial cenderung memperoleh prioritas lebih dibandingkan kasus yang tidak mendapatkan perhatian publik.

Disparitas ini kemudian membentuk stigma negatif terhadap aparat penegak hukum, seolah-olah efektivitas penegakan hukum bergantung pada intensitas sorotan publik (Fitriani, 2025). Dalam perspektif sosiologi hukum, media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai saluran komunikasi, melainkan telah menjadi arena utama diskursus hukum yang memaksa isu-isu yudisial diproses melalui logika viralitas. Dengan demikian, *viral for justice* lebih tepat dipahami sebagai

gejala, bukan penyebab. Akar persoalan terletak pada kelemahan struktural lembaga penegak hukum dalam menjaga prinsip responsivitas, akuntabilitas, dan imparialitas, sebagaimana tercermin dalam prinsip *equality before the law*. Ketika fungsi-fungsi tersebut mengalami disfungsi, media sosial hadir sebagai mekanisme alternatif yang mengisi kekosongan tersebut, sekaligus menyediakan ruang akselerasi bagi korban atau pelapor untuk menuntut keadilan yang secara normatif merupakan hak konstitusional. Oleh karena itu, krisis kepercayaan publik menjadi faktor utama yang mendorong kemunculan sekaligus keberlanjutan fenomena NVNJ (Arwana, 2022).

Peran Media Sosial Membentuk Opini Publik Tentang Hukum

Media sosial telah menjadi instrumen strategis dalam pembentukan opini publik di era digital. Hariani dan Wardana (2025) menegaskan bahwa kehadiran media sosial mendorong pergeseran pola komunikasi dari yang semula bersifat *top-down* menjadi lebih partisipatif (*bottom-up*). Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter/X, TikTok, dan YouTube memungkinkan individu untuk mengekspresikan pandangan, terlibat dalam diskusi, serta menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Melalui fitur interaktif seperti komentar, likes, dan shares, suatu isu dapat berkembang menjadi opini kolektif yang memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan tertentu.

Dalam kerangka normatif, Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, sehingga media sosial turut memberikan

legitimasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah. Dalam perspektif hukum, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai arena yang membentuk dan mengonstruksi opini publik terkait hukum dan keadilan (Postman, 1985). Pengaruh tersebut dapat dilihat dari beberapa dimensi. Pertama, media sosial membentuk persepsi masyarakat mengenai konsep keadilan dan sistem hukum (Lessig, 2006). Kedua, media sosial memengaruhi opini publik terhadap kasus-kasus hukum yang sedang berlangsung (Benkler, 2006). Ketiga, media sosial memiliki potensi untuk memengaruhi arah kebijakan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan (Sunstein, 2009).

Dalam hal ini, pembentukan opini publik melalui media sosial dapat memberikan dampak positif, seperti meningkatkan kesadaran hukum, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, serta memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja lembaga penegak hukum. Namun demikian, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau bersifat manipulatif berpotensi menimbulkan distorsi informasi dan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi hukum (Hasan, 2019). Oleh karena itu, pengelolaan komunikasi publik oleh lembaga hukum melalui media sosial menjadi krusial agar opini yang berkembang tetap objektif dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, dalam praktiknya, media sosial berperan signifikan dalam membentuk persepsi publik terhadap berbagai isu hukum, seperti korupsi, pelanggaran hak asasi

manusia, maupun praktik penegakan hukum yang dianggap tidak adil (B. Rahardjo, 2022). Opini publik yang terbentuk di ruang digital kerap berkembang menjadi tekanan sosial yang memengaruhi proses pengambilan keputusan oleh lembaga penegak hukum (Nurhasanah, 2021). Meski demikian, fenomena ini juga menghadirkan tantangan serius, terutama terkait maraknya disinformasi, hoaks, serta praktik trial by social media yang berpotensi mengabaikan asas praduga tak bersalah (Carroll, 2017).

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat mengenai berbagai isu hukum, termasuk hukuman mati, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia (B. Rahardjo, 2022). Baumgartner dan Morris (2006) menemukan bahwa media digital, termasuk hiburan politik, mampu memengaruhi cara masyarakat mengevaluasi institusi dan aktor publik, sekaligus membentuk tingkat efikasi politik individu. Selain itu, eksposur terhadap informasi dan opini di media sosial turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Fenomena ini sejalan dengan temuan Center (2019) yang menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, termasuk lembaga penegak hukum, sebagai dampak dari intensitas paparan informasi di media digital.

Pengaruh Viralitas Media Sosial terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia

Media sosial sebagai manifestasi utama

dari transformasi digital telah menggeser sebagian besar peran tradisional dalam mengendalikan arus informasi. Dalam konteks ini, viralitas di platform digital menjadi faktor kunci yang mampu menarik perhatian publik sekaligus mendorong respons institusional terhadap isu-isu tertentu. Berbagai kasus yang sebelumnya terabaikan dapat secara tiba-tiba menjadi sorotan utama, menempati posisi *trending*, serta menarik perhatian warganet, media massa, hingga para pemangku kepentingan.

Sejumlah kasus bahkan menunjukkan bahwa perhatian institusional baru muncul setelah isu tersebut memperoleh viralitas di media sosial, sehingga mendorong evaluasi ulang atau pembukaan kembali proses penanganan oleh pihak berwenang.

Analisis Kasus

1. Kasus Penembakan Bos Rental Mobil di Tol Tangerang-Merak

Kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak terungkap setelah viral di media sosial. Kasus ini mendapat perhatian dari masyarakat setelah video kejadian penembakan tersebut tersebar di media sosial. Kinerja aparat kepolisian pun kembali menjadi sorotan karena penembakan ini terjadi setelah aparat Polsek Cinangka menolak permintaan korban, Ilyas Abdurrahman (48 tahun), untuk didampingi saat hendak memburu pencuri mobil sewaanannya. Kejadian pada Kamis (2/1/2025) dini hari itu mengundang reaksi dari masyarakat yang menganggap kinerja polisi kurang responsif dan tidak sesuai dengan tugasnya, yakni menjaga keamanan,

menegakkan hukum, dan mengayomi masyarakat.

Akhirnya, karena kasus ini viral di media sosial. Polisi bergerak cepat mengusut kasus penembakan bos rental mobil di rest area Km 45 Tol Tangerang-Merak beberapa waktu lalu. Terkini, empat pelaku penembakan sudah ditangkap pada Sabtu (4/1/2025) (Detik, 2025).

Gambar 1. Capture Salah Satu Berita Kasus Penembakan Bos Rental Mobil di Tol Tangerang-Merak



Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-7717113/4-pelaku-penembakan-bos-rental-mobil-di-tol-tangerang-merak-ditangkap>

Fenomena viralitas dalam kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak dapat dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan kerangka Teori Ruang Publik yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas. Teori ini memberikan landasan konseptual untuk memahami bagaimana media sosial berfungsi sebagai arena baru dalam pembentukan opini publik sekaligus sebagai infrastruktur yang memungkinkan

mobilisasi perhatian kolektif.

Dalam perspektif Habermas, ruang publik (*public sphere*) merupakan arena diskursif di mana warga negara dapat berpartisipasi secara rasional dalam membahas isu-isu kepentingan bersama tanpa dominasi kekuasaan. Kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak menunjukkan bagaimana isu yang awalnya bersifat privat atau lokal dapat dengan cepat memasuki ruang publik digital melalui proses viralitas. Ketika kasus tersebut menjadi perbincangan luas di media sosial, terjadi proses pembentukan opini publik yang menekan institusi penegak hukum untuk merespons secara lebih cepat dan transparan. Dengan demikian, media sosial berfungsi sebagai ruang publik alternatif yang memperkuat mekanisme kontrol sosial terhadap kekuasaan.

2. Kasus Vina Cirebon

kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhamad Rizky Rudiana di Cirebon, Jawa Barat menunjukkan kuatnya peran media sosial dalam memengaruhi perhatian publik dan proses penegakan hukum. Awalnya, kasus ini diduga sebagai kecelakaan, namun kejanggalan yang diungkap keluarga membuka kembali ruang penyelidikan. Perhatian publik terhadap kasus ini kembali meningkat setelah diangkat dalam film Vina Sebelum Tujuh Hari, yang kemudian memicu viralitas di media sosial. Diskusi, opini, dan distribusi ulang informasi di platform digital mendorong tekanan publik agar aparat penegak hukum lebih transparan dan akuntabel. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif

dalam mendorong keadilan (Detik, 2024).

Gambar 2. Capture Salah Satu Berita Kasus Vina Cirebon



Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-7398451/polisi-akui-salah-7-terpidana-kasus-vina-sempat-ajukan-grasi>

Fenomena yang terjadi dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhamad Rizky Rudiana di Cirebon, Jawa Barat dapat dianalisis secara komprehensif melalui kerangka Teori Masyarakat Jaringan yang dikemukakan oleh Manuel Castells (2022), serta diperkuat oleh perspektif Agenda Setting yang diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972). Kedua pendekatan ini menjelaskan bagaimana dinamika komunikasi digital mampu membentuk perhatian publik sekaligus memengaruhi arah respons institusional dalam penegakan hukum.

Dalam perspektif masyarakat jaringan, Castells menekankan bahwa struktur sosial kontemporer dibentuk oleh jaringan komunikasi digital yang bersifat terbuka,

dinamis, dan terdesentralisasi. Viralitas kasus ini semakin menguat setelah diangkat dalam film *Vina: Sebelum Tujuh Hari*, yang berfungsi sebagai pemicu (*trigger*) dalam logika masyarakat jaringan. Akibatnya, isu yang semula bersifat terbatas berubah menjadi perhatian publik berskala nasional. Jaringan digital ini tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif serta solidaritas publik terhadap tuntutan keadilan.

Sementara itu, dari perspektif *Agenda Setting*, intensitas pembahasan di media sosial berperan dalam menentukan isu mana yang dianggap penting oleh publik. Ketika kasus *Vina* kembali viral, media digital dan pengguna media sosial secara simultan “mengangkat” isu tersebut ke dalam agenda publik. Proses ini kemudian memengaruhi media arus utama dan pada akhirnya menekan aparat penegak hukum untuk merespons secara lebih serius.

Dengan kata lain, media sosial tidak hanya membentuk opini, tetapi juga mengarahkan prioritas perhatian publik dan institusional. Interaksi antara masyarakat jaringan dan mekanisme agenda setting dalam kasus ini menunjukkan bahwa kekuatan komunikasi digital mampu menciptakan tekanan sosial yang signifikan. Diskursus publik yang berkembang di media sosial mendorong tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum.

KESIMPULAN

Media sosial saat ini berfungsi sebagai medium komunikasi yang telah berkembang menjadi arena strategis yang

membentuk persepsi keadilan sekaligus memengaruhi arah respons aparat penegak hukum. Dalam kerangka teori *agenda-setting, public sphere, dan network society*, terlihat bahwa interaksi antara opini publik digital dan institusi hukum berlangsung secara dinamis serta saling memengaruhi dalam konteks demokrasi digital.

Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui perluasan akses informasi dan penguatan fungsi pengawasan publik. Selain itu, media sosial juga berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum dengan mendorong kepatuhan terhadap norma serta memperkuat standar keadilan di masyarakat. Hal demikian tercermin dari kasus *Amsal Sitepu* dan *Kasus Vina Cirebon*.

Namun demikian, ketergantungan pada viralitas sebagai pemicu respons hukum juga mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam sistem penegakan hukum, khususnya terkait konsistensi, responsivitas, dan imparialitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan institusi hukum agar mampu menjalankan fungsinya secara profesional tanpa harus bergantung pada tekanan publik digital, sekaligus mengoptimalkan media sosial sebagai sarana komunikasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam mendukung terciptanya keadilan substantif.

SARAN

Berdasarkan hasil kajian tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

Bagi Institusi Penegak Hukum

Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam hal profesionalitas, transparansi, dan responsivitas, agar tidak bergantung pada tekanan viralitas dalam menangani suatu perkara. Institusi juga perlu mengembangkan strategi komunikasi publik berbasis media sosial yang proaktif, informatif, dan akuntabel.

Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menyikapi isu hukum, agar tidak terjebak pada informasi yang belum terverifikasi atau membentuk opini yang dapat merugikan proses peradilan.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji lebih dalam hubungan kausal antara viralitas dan outcome penegakan hukum, serta mengeksplorasi variabel lain seperti peran algoritma platform, influencer, dan media massa dalam membentuk opini publik digital.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Sharif, "The Dangers of Digital Activism" *The New York Times*, 16 September 2018. <https://www.nytimes.com/2018/09/16/opinion/politics/the-dangers-of-digital-activism.html>

Arya, Norbertus, 2026. "Kasus Viral Amsal Sitepu hingga Fandi Ramadhan, Alarm bagi Kepekaan Jaksa". Tersedia [Online].

Azkiya, A. Z., Sauri, D. A., Darmayanti, S. D. (2025). No Viral No Justice: Tekanan Media Sosial dan Independensi Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1), 239-244.

<https://doi.org/10.62379/tmgtme16>.

Benkler, Y. (2006). *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. Yale University Press.

Bruns, A. 2008. "Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond: From Production to Prodsusage". New York: Peter Lang Publishing Inc.

Castell, Manuel. 1996. "The Informational Economy and the Process of Globalization". Dalam "The Rise of the Network Society". Oxford: Blackwell Publisher

Castell, Manuel. 2002. "The Internet and the Network Society". In B. Wellmann & C. Harythornwaite (Eds.). "The Internet in Everyday Life". Malde, MA: Blackwell Publishing Ltd.

Castell, Manuel. 2002. "The Internet and the Network Society". In B. Wellmann & C. Harythornwaite (Eds.). "The Internet in Everyday Life". Malde, MA: Blackwell

Castells, M. 2007. "The Rise of Network Society (Second Edition)". Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Creswell, John, W. 2010. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Edisi ketiga. Terj. Ahmad Fawaid. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Dearing, W. James dan Everett M. Rogers. 1996. *Agenda Setting*. California: Sage Publications.

Fadilah, Kurniawan. 2024. "Akui Salah, 7 Terpidana Kasus Vina Sempat Ajukan Grasi". Tersedia [Online] <https://news.detik.com/berita/d-7398451/polisi-akui-salah-7-terpidana-kasus-vina-sempt-ajukan-grasi> [Diakses 18 April 2026].

- Farhan A.N, "YouGov: YouTube dan Instagram media sosial paling populer di Indonesia". ANTARA, 28 Agustus 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/5070233/yougov-youtube-dan-instagram-media-sosial-paling-populer-di-indonesia>
- Fitriani, N. (2025). Legal Analysis of the Phenomenon of "No Viral No Justice": in Law Enforcement and Legal Injustice in Indonesia. *Ultimate Journal of Legal Studies*, 3(1), 167-172.
- Gillespie, T. (2014). The Relevance of Algorithms. In T. Gillespie, P. Boczkowski, & K. Foot (Eds.), *Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society* (pp. 185-193). Cambridge, MA: MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262525374.001.0001>
- Habermas, J. 2000. "The Public Sphere". Dalam P. Maris, & S. Thornham (Penyunt), "Media Studies: A Reader" (hal. 92-98). New York: New York University Press.
- Habermas, Jurgen. 1987. "The Theory of Communicative Action". Boston:: Beacon Press.
- Habermas, Jurgen. 1989. "The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into Category of Bourgeois Society". Thomas Burger (terj.). Cambridge: Polity Press.
- Hermawan, M. A. C. (2021). Analisis penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita hoax COVID-19 melalui media sosial. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 4(1). <https://www.kompas.id/artikel/kasus-viral-amsal-sitepu-hingga-fandi-ramadhan-alarm-bagi-kepekaan-jaksa> [Diakses 18 April 2026].
- Kotler dan Keller, 2012, *Marketing Management Edisi 14*, Global Edition Pearson Prentice Hall
- McCombs, Maxwell E and Donald L. Shaw. (1972). *The Agenda-Setting Function of Mass Media*. Oxford University Journal. Vol. 36, No. 2.
- Habermas, J. 1984. "Theory of Communicative Action". Boston: Beacon.
- Muhammad, R. N., Wulandari, L., Qomarrullah, R. I., & Sawir, M. (2022). *Social Justice Warrior Trend: Penegakan Hukum Dan Viralisasi Kasus Melalui Media Sosial*. *PETITUM*, 10(1)
- Nugroho, Y. (2011). *Citizens in @ction: Collaboration, Participatory Democracy and Freedom of Information – Mapping Contemporary Civic Activism and the Use of New Social Media in Indonesia*. Manchester: University of Manchester. Publishing Ltd.
- Rahyuni, Finta. 2026. "Amsal Sitepu Divonis Bebas di Kasus Video Profil Desa". Tersedia [Online] <https://news.detik.com/berita/d-8424662/amsal-sitepu-divonis-bebas-di-kasus-video-profil-desa> [Diakses 18 April 2026].
- Safitri, Kiki, 2025. "Deretan Kasus "No Viral No Justice", Terbaru Kasus Penembakan di Rest Area". Tersedia [Online] <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/06/07545531/deretan-kasus-no-viral-no-justice-terbaru-kasus-penembakan-di-rest-area?page=all> [Diakses 18 April 2026].

Sudirman, L. (2023). PERAN MEDIA
SOSIAL SEBAGAI ALAT
PENCAPAIAN SUARA
KEADILAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM DI
INDONESIA: NO VIRAL NO
JUSTICE. *Paulus Law Journal*, 5(1),
16-40

